



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indragiri Hilir


Pembatalan Akta dan Pembedulan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK;
2. KTP-el;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office sampai dinyatakan lengkap;
2. Pengolahan berkas diverifikator;
3. Berkas diserahkan ke operator untuk dientry dan diverifikasi oleh verifikator;
4. Berkas di serahkan kekadis untuk disetujui mealui petugas TTE;
5. Berkas kembali ke operator untuk dicetak; dan
6. Pengambilan dokumen di petugas penyerahan dokumen (Back Office).

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hilir

3 Hari kerja

3 Hari:

- TTE; dan
- Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

3 Hari Lebih:

- Jika persyaratan tidak lengkap, jaringan terganggu dan sarana prasarana tidak mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pada Buku Register Akta Pencatatan Sipil; dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pengaduan Layanan

1. Alamat : Jl. Swarna Bumi No. 04 Tembilahan
2. Email : dukcapilnhil@gmail.com
3. SMS/WA : 0822 6882 9668/0822 6882 9757
4. Telpon : (0768) 21906
5. Website : <https://disdukcapil.inhilkab.go.id>
6. Media Sosial : Facebook : Dukcapilnhil
Instagram : dukcapil_1404
7. Lain-lain : Survey kepuasan mobile